



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/20/PA.PST

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurleli binti Haji Abdul Manan, agama Islam, Umur 56 tahun, Pekerjaan PNS, alamat Jalan Batu Gana Ujung RT/RW; 005/002 Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Pematangsiantar, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Efi Risa Junita, S.H.,M.H. dari Kantor Advokat EFI RISA & REKAN, Alamat ; Jalan Ade Irma Suryani No 43 B Pematangsiantar, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2020, sebagai Penggugat;

Melawan

Amriadi bin Basri Zakaria, Agama ; Islam, Umur 54 Tahun, Alamat ; Jalan Sidodadi Kompleks Raysa Residence No 11 Medan Kecamatan Medan Timur .Medan, Pekerjaan ; Wiraswasta,. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah mempelajari alat bukti surat serta telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 28 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.PST, tanggal 28 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 17 hlm Pts No 36/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Pematangsiantar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Timur tanggal 01 November 2019 nomor ; 23/ / /1990 bertepatan dengan Hari Sabtu 4 Agustus 1990, 12 Muharrom 1411.
2. Bahwa status Penggugat sewaktu menikah adalah Perawan sedang Status Tergugat adalah Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami dan istri.
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 4 orang anak yaitu .
 - Yudi Syahbana ST .(laki-laki) lahir tahun 1991.
 - Rifka Chairiyah (perempuan) lahir tahun 1993.
 - Maulana Hasbi (laki-laki) lahir tahun 1994.
 - Annisah Fitri (perempuan) lahir tahun 1996.
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan mengontrak Rumah di Jalan Meranti Pematangsiantar selama 2 tahun.
6. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Jorlang , Timbang Galung Pematangsiantar selama satu Tahun lamanya..
7. Bahwa selama tinggal bersama satu rumah dengan orang tua Tergugat, Penggugat merasa tidak nyaman dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Jalan Silimakuta , Timbang galung Pematangsiantar.
8. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang menetap.
9. Bahwa pertengkaran Pengugat dan Tergugat mulai terjadi di tahun pertama perkawinan, dikarenakan Tergugat tidak memberikan belanja rumah tangga yang cukup.
10. Bahwa sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat 4 orang , Tergugat belum juga mempunyai pekerjaan yang menetap.
11. Bahwa apabila Penggugat meminta uang belanja , Tergugat menyatakan bahwa belum ada pekerjaan dan untuk sementara Penggugat adalah Pegawai Negeri dan punya gaji sendiri.

Hlm 2 dari 17 hlm Pts No 36/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat hanya bisa mengelus dada dan demi anak-anak yang masih kecil-kecil Penggugat hanya diam sebagai bentuk kekesalan terhadap Tergugat.
13. Bahwa pertengkaran –pertengkaran lain disebabkan oleh
- Tergugat suka duduk-duduk diwarung
 - Tergugat suka mengambil uang Penggugat secara diam-diam tanpa izin Tergugat.
 - Tergugat tidak berupaya untuk mencari pekerjaan yang dapat menghidupi Penggugat dan Anak-anaknya.
 - Tergugat tidak memberikan nafkah (belanja hidup) yang cukup kepada Penggugat dan anaknya.
14. Bahwa hal-hal tersebutlah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa didalam berumah tangga.
15. Bahwa Penggugat lebih banyak mengalah tidak mau bertengkar secara terbuka agar anak-anak Penggugat tidak terganggu perkembangannya apabila melihat orang tuanya selalu bertengkar.
16. Bahwa sampai kelahiran anak yang keempat Tergugat juga tidak mempunyai pekerjaan yang menetap sementara biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya semakin tinggi.
17. Bahwa sampai pada tahun 2015, Tergugat setiap malamnya sekitar jam 1(satu) sering bertingkah aneh dan seperti kerasukan ,dengan berbicara sendiri.
18. Bahwa hal tersebut terus menerus terjadi sehingga Penggugat merasa takut dan akhirnya memilih pisang ranjang selama 3 tahun sampai tahun 2018.
19. Bahwa Tergugat pada tahun 2018, pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan balik kerumah orang tuanya tanpa memberitahu dan tanpa izin penggugat .
20. Bahwa Tergugat sesekali kembali ke Siantar untuk menghadiri pernikahan anak-anak penggugat dan tergugat dan kemudian kembali kerumah orang tuanya.
1. Bahwa pihak keluarga penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.
2. Bahwa Penggugat merasa tidak ridho dan tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan tergugat sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak.

Hlm 3 dari 17 hlm Pts No 36/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas uraian didalam dalil-dalil gugatan Penggugat ini, maka Mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memanggil para pihak seraya menentukan suatu tanggal dan hari persidang dan memeriksa serta mengadili Perkara ini dan mengambil suatu Putusan sebagai berikut ;

Primair .

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.
 2. Menjatuhkan Talaq satu Ba'in Shugraa Tergugat (Amriadi bin Hj.Basri Zakaria)terhadap diri Penggugat (Nurleli binti Hj.Abdul Manan).
 3. Menetapkan biaya yang timbul alam perkara ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
- Subsidaif,
Atau Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon diputus sesuai dengan Hukum dan rasa keadilan yang berlaku ditengah masyarakat.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hlm 4 dari 17 hlm Pts No 36/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 23/1990, tanggal 4 Agustus 1990. Atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi-saksi.

1. Hamdan Mahyuddin bin H. Abdul Mana. umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan mekanik mobil, tempat kediaman di Jalan Dusun XIV Gg Suka Damai, Kelurahan Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kota Medan. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adik ipar saksi (suami Penggugat);
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah Agustus 1990, di Pematangsiantar, selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Jalan Silimakuta Kelurahan Timbang Galung;
- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sejak sekitar akhir 1990 sering terjadi pertengkaran dan pada tahun 2018, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan tinggal sementara di kediaman orangtuanya di Medan hal tersebut saksi ketahui sering menginformasikannya kepada saksi;
- Bahwa penyebab terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi, sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang menanggulangi kebutuhan hidup sehari-hari karena Penggugat bekerja sebagai PNS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain terjadi pertengkaran;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hlm 5 dari 17 hlm Pts No 36/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah dua tahun lamanya;
- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;
- 2. Erlina Sari Harahap bin H.B Harahap, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Nagur No 31. Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman satu kerja Penggugat, dan kenal Tergugat karena sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, namun saksi tidak mengetahui tanggal dan tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Jalan Silimakuta Kelurahan Timbang Galung;
 - Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sejak sekitar akhir 1990 sering terjadi pertengkaran dan pada tahun 2018, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan tinggal sementara di kediaman orangtuanya di Medan hal tersebut saksi ketahui sering menginformasikannya kepada saksi;
 - Bahwa penyebab terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi, sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat yang menanggulangi kebutuhan hidup sehari-hari karena Penggugat bekerja sebagai PNS;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain terjadi pertengkaran;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah dari tempat

Hlm 6 dari 17 hlm Pts No 36/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama sudah dua tahun lamanya;

- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;
Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama hal tersebut berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 4 Agustus 1990, sesuai dengan dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 23/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tahun 2018, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak

Hlm 7 dari 17 hlm Pts No 36/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989. dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, lalu Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dengan demikian telah terpenuhilah maksud pasal 145 R.Bg jis Pasal 26 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Hlm 8 dari 17 hlm Pts No 36/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui karena Penggugat sering menginformasikannya kepada saksi, bahkan saksi pernah mengantarkan Penggugat ke kediaman orangtua Tergugat dan menasehati Penggugat dan Tergugat, ketika Penggugat dan Tergugat masih berkediaman di kediaman orangtua Tergugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saksi mengetahuinya karena Penggugat sering menginformasikannya, bahkan saksi mengetahui senyatanya Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah dua tahun lamanyadengan demikian keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.; akhir 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus, pertengkaran terakhir Agustus 2019;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 6 (enam) bulan lamanya;
4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan

Hlm 9 dari 17 hlm Pts No 36/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkaran, sulit untuk didamaikan dan senyatanya terbukti pecah (broken marriage);
- 3.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama;

4.

Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al Hadits diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:

لا ضرر ولا ضرر

Artinya : Tidak boleh memudhoratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

Ka'idah fikih Madahariyah al-Zaujain, hlm. 83, tentang pertengkaran:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبى الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan.

Ka'idah fikih Al Asybahu wan Nazhooir hlm 65, tentang pertengkaran:

درا المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapakan kebaikan (yang belum jelas).

Hlm 10 dari 17 hlm Pts No 36/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/cerai gugat, baru akan dengan talak satu ba'in sughra, maka petitum gugatan Penggugat nomor dua tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 ayat (2) huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Amriadi bin Basri Zakaria) terhadap Penggugat (Nurleli binti Haji Abdul Manan) ;
4. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.806.000.00 (delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Dian Ingrasanti Lubis., S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Irfan., S.H.I, Sabaruddin Lubis., S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriyah, oleh

Hlm 11 dari 17 hlm Pts No 36/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Halimatusakdiah Hasibuan., S.H.,
M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pengugat tanpa hadir
Tergugat;

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 700.000,00
4. PNBP. P	Rp. -
5. PNBP. T	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 806.000,00

(delapan ratus enam ribu rupiah)

Hlm 12 dari 17 hlm Pts No 36/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)